

Accepted: September 2020	Revised: November 2020	Published: Desember 2020
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Sanksi Pidana Terhadap Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat *Nusyuz*

Ahmad Hafid Safrudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: sapri.ali99@iaifa.ac.id

Abstrak

In this study, it can be seen that in the struggle of classical fiqh discourse, it turns out that the provision of restrictions on the rights and authority of the husband in treating nusyuz wives has been mentioned but is not clear and systematic. This is because in every discussion of the issue of nusyuznya the wife often forgets the basic principles or principles as parameters in giving limits on the rights and authority of the husband over the wife. Such as the principle of the pattern of husband-wife relations in Islam, the purpose of sanctioning and also looking at the legal substance of the nusyuz act itself, both in terms of quality, quantity and the things that trigger the emergence of the problem. In the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim and the family law they use is also Islamic law and the thick patriakhis culture, the issue of nusyuz law often harms the position of women, and can even be one of the triggers for acts of violence against them. Therefore, legal protection efforts such as criminal law can be used as a 'shield' in overcoming all forms of threats and acts of violence against them.

Keywords: *Criminal Sanctions; Nusyuz*

Abstraks

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa di dalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan isteri *nusyuz* telah disinggung namun kurang jelas dan sistematis. Hal itu karena dalam setiap pembahasan persoalan *nusyuznya* isteri kerap kali melupakan asas atau prinsip dasar sebagai parameter di dalam pemberian batasan terhadap hak dan kewenangan suami atas isteri tersebut. Seperti prinsip pola relasi suami-isteri secara Islam, tujuan pemberian sanksi dan juga dalam melihat substansi hukum dari perbuatan *nusyuz* itu sendiri, baik dari

segi kualitas, kuantitas dan hal yang menjadi pemicu timbulnya persoalan itu. Dalam konteks di Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam dan hukum keluarga yang mereka gunakan juga hukum Islam serta masih kentalnya budaya patriarkhis, persoalan hukum *nusyuz* kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan, bahkan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum seperti hukum pidana kiranya dapat dijadikan ‘perisai’ dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; *Nusyuz* Kata kunci: Pernikahan Wisata; hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

² Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tidakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu

memukulya.³ Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (2): 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”⁵

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan nusyuz, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

⁵ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarah Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.

suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan nusyuz berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat nusyuz telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Di sinilah yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti, disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang nusyuz sekaligus menegaskan adanya kemungkinan sanksi pidana atas suami yang melampaui batas-batas haknya tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apalagi dengan adanya rencana untuk menjadikan persoalan pidana dalam rumah tangga menjadi wewenang pengadilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, pendekatan yang dipakai adalah *doktrinal research* guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*. Kemudian mendiskripsikannya secara general, klasifikatif dan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan nalar *induktif*. Setelah itu beralih ke nalar *dedutif*, dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah ditemukan untuk digunakan dalam melihat dan menilai adanya kemungkinan perlakuan suami yang melampaui

batas-batas haknya terhadap isteri yang *nusyuz* dan kemungkinan sanksi pidananya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Menurut Emersen Dobas dan Russe Dobas sebagaimana dikutip Pajar P. Widodo menyatakan bahwa institusi keluarga merupakan tempat yang paling rawan bagi perempuan dan memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap mereka. Selanjutnya disebutkan bahwa posisi perempuan tidak terlepas dari sistem masyarakat yang melingkupinya, subordinasi perempuan dalam masyarakat sebenarnya sudah berlangsung secara universal.⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Rosaldo (1974) yang menyatakan adanya pembagian kerja peran asimetris antara pria dan wanita melalui model struktural dimana ada hubungan dengan aspek psikologis, kultur dan sosial. Kondisi ini menumbuhkan konsep perbedaan orientasi antara perempuan dan laki-laki, antara orientasi domestik dan publik. Selanjutnya kondisi demikian menumbuhkan dan melegitimasi bahwa perempuan adalah sekunder dan laki-laki adalah primer.⁷

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini pengertian kekerasan lebih menekankan pada hal yang bersifat fisik. Tetapi pengertian ini diperluas lagi sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Mac Kenzie (1978) yang dikutip Erina Pane menyatakan "kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman dan paksaan terhadap kebebasan individu".⁸ Sedangkan Harkistuti Harkisnowo sebagaimana dikutip oleh Sri Sanituti memberikan pengertian tindakan kekerasan terhadap perempuan secara luas sebagai berikut: "segala tindakan

⁶ Pajar P. Widodo, "Kekerasan dalam Rumah Tangga," makalah Seminar Daerah Tentang Kekerasa Dalam Keluarga Menyingkap Mitos dan Fakta oleh HIMA Pidana Universitas Lampung, 1999, hlm. 12.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung*, (Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung, 2002), hlm. 5.

seseorang yang menyakiti seseorang perempuan, baik secara fisik maupun non fisik".⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka ada dua macam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan secara psikis. Menurut pendapat *Joint Action Group Against Violence Women* dari Malaysia (1985) kekerasan fisik dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (1) pelecehan seksual, (2) perkosaan dan (3) pemukulan. Sedangkan kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman atau gangguan yang dilakukan terhadap korban sehingga korban mengalami ketidakbebasan.¹⁰

Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan rumah tangga pada dasarnya merupakan suatu batasan yang merujuk kepada kekerasan yang terjadi dalam lokus rumah tangga atau biasa disebut "keluarga". Dalam arti kata, siapa pun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini. Fakta menyebutkan salah satu tindak kekerasan tersebut adalah dilakukan oleh suami terhadap isterinya, yang selanjutnya disebut kekerasan terhadap isteri.¹¹

Dalam banyak kepustakaan, tindak kekerasan dalam rumah tangga dipersempit lagi artinya pada penganiayaan terhadap isteri sebagai korban, dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Dipertegas oleh Sanituti (1990) bahwa kekerasan terhadap isteri (perempuan) merupakan suatu gejala sub kebudayaan yang dihubungkan dengan faktor-faktor kultural tertentu, dimana kekerasan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diantara mereka, seperti penekanan pengakuan pada adanya kekuatan/kekuasaan suami (laki-laki) dalam lingkungan keluarga yang banyak terdapat pada masyarakat timur umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki yang pada umumnya kaum muda yang berusia 20-40 tahun, walaupun ada juga pelaku dari kalangan yang berusia 41-55 tahun walaupun sedikit.¹²

⁹ Sri Sanituti, "Tindak Pidana Keluarga Terhadap Wanita," makalah Seminar Terbatas Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga, Kerjasama MPUPW dengan Pusat penelitian dan pengembangan Sosial, Jakarta, 1993.

¹⁰ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum.*, hlm. 6.

¹¹ Elli NurhAyati, "Kekerasan Terhadap Isteri", dalam Nur Hasyim, (peny.), *Menggugat*, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 16.

Kekerasan terhadap isteri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa kekerasan terhadap isteri memiliki ruang lingkup relatif tertutup dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga, dan terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kekerasan ini juga dianggap “wajar”, karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.¹³

Untuk memahami realita kekerasan terhadap isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) diperlukan telaah yang berperspektif perempuan, sebab tanpa itu akan terus terjebak dalam berbagai mitos¹⁴ yang menggiring pada pelestarian budaya viktimisasi terhadap perempuan. Padahal, kekerasan terhadap isteri adalah bahaya terbesar bagi kaum perempuan daripada bahaya kekerasan dijalanan. Hal ni disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan di atas.

Isu kekerasan terhadap isteri sendiri tidak bisa terlepas dari konteks budaya dan agama yang cenderung patriarki dan juga moralitas suami. Karena tindak kekerasan dalam rumah tangga dikalangan umat muslim dewasa ini ketika dilacak tidak hanya bersumber dari Ayat-Ayat al-Qur'an saja,¹⁵ kotruksi budaya dan agama yang patriarki telah menimbulkan berbagai bentuk ekse negatif yang merugikan posisi dan peran isteri.¹⁶ Agama-agama besar di dunia pada dasarnya melegitimasi pandangan-pandangan ini. Dalam dunia Islam misalnya, terdapat beberapa hal yang memberi peluang kepada suami untuk dapat menikahi perempuan lain, dan hanya dengan mengucapkan talak tiga

¹³ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, (ed.), *Menakar*, hlm. 189.

¹⁴ Beberapa mitos yang dijadikan landasan kekerasan terhadap isteri adalah isteri dipukul karena membantah, melawan suami, dan berbuat kesalahan besar, kekerasan hanya terjadi karena suami mabuk, kalah judi, gagal dalam pekerjaan, kekerasan ini juga hanya dilakukan oleh suami yang berperangai kasar. Pemukulan terhadap isteri semata-mata karena suami lepas kontrol atau marah, dan hal ini tidak akan terjadi jika suami-isteri beragama dengan baik dan taat. Lihat, *ibid.*, hlm. 191-192.

¹⁵ Amian Wadud, "Family in Islam: Or Gender Relations by Any Other Name", dalam Zainah Anwar dan Rashidah Abdullah, (ed.), *Islam*, hlm. 69.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

secara otomatis suami-isteri secara hukum telah bercerai dan tidak ada alasan lagi bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perujukan kembali.¹⁷

Sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak sepenuhnya disebabkan oleh peluang yang diberikan oleh kultur dan agama yang patriarki saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh moralitas suami. Aspek ini cukup beralasan, sebab tidak sedikit kekerasan yang dilakukan terhadap isteri berawal dari adanya perilaku-prilaku abnormal suami, seperti penyimpangan dalam berhubungan seksual.

Menurut hemat penulis, kekerasan terhadap isteri terjadi karena:

1. Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan atau isterinya, sehingga suami berhak memperlakukan isteri sekehendak hatinya.
2. Adanya perilaku meniru seorang anak laki-laki yang melihat bapaknya melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui televisi dan media lainnya sehingga ia memiliki kecenderungan akan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya kelak.
3. Adanya penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama, misalnya suami boleh memukul isterinya apabila *nusyuz*. Ajaran ini sering dipahami sebagai pembenar tindak kekerasan terhadap isteri.

Kekerasan terhadap isteri, tergolong tema baru dalam khazanah ilmu sosial, sebab feminisme sebagai induk yang melahirkan konsep ini juga tergolong baru. Kekerasan terhadap isteri adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.¹⁸ Kekerasan terhadap isteri merupakan bagian dari kekerasan rumah tangga (*domestic violence*) dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian kekerasan dalam keluarga (*family violence*).

Kekerasan terhadap isteri (KTI) mempunyai empat bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, melukai dengan barang atau senjata dan sebagainya. *Kedua*, kekerasan emosional seperti mencela, menghina, berbicara

¹⁷ Jhon Samson Sembiring, "Kekerasan Terhadap Isteri Antara Kultur, Agama dan Moralitas", dalam Nur Hasyim, (peny.), *Menggugat*, hlm. 148.

¹⁸ Triningtyasasih (ed.), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, (Yogyakarta: Rifka Annisa' bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997).

secara kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, mengisolir isteri dari dunia luar dan sebagainya. *Ketiga*, kekerasan ekonomi seperti tidak memberi belanja, memakai atau menghabiskan uang isteri dan sebagainya. *Kecempat*, kekerasan seksual seperti memaksa berhubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri.¹⁹

KTI ini terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, adanya budaya yang mengenal perbedaan posisi secara struktural dalam kehidupan perkawinan. Penetapan peran suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan dalam perkawinan. Selama ini pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dalam perkawinan kurang terdengar karena hal itu dianggap lumrah dan biasa. Dalam masyarakat kebanyakan masih memegang norma sosial yang mengatakan bahwa kehidupan dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan sebuah area yang tertutup atau “hanya untuk kalangan sendiri”. Akar budaya yang melatar belakangi pemahaman hirarkhi struktural ini adalah budaya patriakhi.²⁰ *Kedua*, pemahaman yang berbias gender terhadap ajaran agama. Contoh pemahaman yang keliru terhadap makna *nusyuz* mengakibatkan pemahaman bahwa memukul isteri itu memang diperbolehkan, tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hal itu.²¹ *Ketiga*, kebijakan Negara yang mendukung supremasi laki-laki atas perempuan seperti kebijakan KB yang lebih menekankan perempuan (isteri) untuk memakai alat kotrasepsi, pembakuan Undang-Undang yang mendukung laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.²²

Nusyuz Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri

Dari hasil penelitian dalam skripsinya Wahid Hsyim tentang korelasi *nusyuz* dengan kekerasan terhadap isteri (studi kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta 2001) dinyatakan bahwa ada empat macam jenis

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*

²² Bandingkan dengan Mansour Fakhri *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 54.

kekerasan yang terjadi yakni *pertama*, kekerasan fisik. *Kedua*, kekerasan psikis. *Ketiga*, kekerasan seksual, dan *keempat* kekerasan ekonomi. Dan jika dilihat secara keseluruhan, maka kekerasan yang terjadi tidak selalu disebabkan secara mandiri oleh penyelewengan isteri. Hanya beberapa kasus menunjukkan karena perempuan mempunyai teman dekat laki-laki maka suaminya cemburu. Akan tetapi kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak sekedar dipicu oleh penyelewengan itu.²³

Penyelewengan isteri juga tidak bisa dipahami sebagai perilaku mandiri yang tidak berkaitan dengan suami. Ini merupakan respon dari jenis komunikasi yang diciptakan. Jadi penyelewengan isteri sebenarnya tidak bisa disebut sebagai pemicu atau sebab dari kekerasan. Oleh karena itu *nusyuz* tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari kekerasan terhadap isteri. *Nusyuz* hanya sebagai sebab salah satu pemicu kecil yang menyembunyikan sebab yang lebih besar.

Hampir dari kesemua persoalan *nusyuz* bukanlah pemicu langsung yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri, akan tetapi ada hubungan saling mempengaruhi diantara terjadinya *nusyuz* dan kekerasan terhadap isteri. Disuatu saat *nusyuz* menjadi pemicu kekerasan dan disaat yang lain kekerasan itu yang menimbulkan protes dari isteri sehingga ia berbuat *nusyuz*.²⁴

Bentuk *nusyuz* lainnya, adalah sikap isteri yang membantah perkataan atau perintah suami, pada beberapa kasus tampak bahwa suami merasa isteri melanggar etiket perkawinan karena membantah ataupun melanggar perintah suami. Misalnya, tidak boleh bekerja tetap saja bekerja. Pada beberapa kasus sikap membantah ini, menjadi penyebab terjadinya ketegangan antara suami dan isteri, dan ada yang di akhiri dengan tindak pemukulan terhadap isteri oleh suami. Dengan demikian, sikap membantah ini dalam kategori *nusyuznya* isteri berakibat negatif yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri. Meskipun demikian, hal ini pun dipengaruhi faktor relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam lingkungan budaya masyarakat yang patriakat jelas bahwa laki-laki (suami) selalu memandang

²³ Wahid Hasyim, "Korelasi *Nusyuz* dengan Kekerasan terhadap Isteri, Study Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Center", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 8-9.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 70.

dirinya sebagai pemimpin dalam keluarga, dan oleh karena itu wajib ditaati. Laki-laki (suami) secara sepihak memandang bahwa pihak perempuan telah berlaku *nusyuz* dengan membantah, maka dari itu layak untuk ditindak.

Berikut ini akan dipaparkan sebagian hasil survey dari sejumlah 1315 kasus kekerasan terhadap isteri yang masuk dan ditangani di Rifka Annisa' antara tahun 1994-2000 yang menjadi obyek penelitian Wahid Hasyim. Walaupun tidak dari kesemua kasus yang ada menunjukkan adanya alasan *nusyuz* sebagai pemicu kekerasan terhadap isteri. Adapun beberapa kasus yang beralasan *nusyuz* adalah sebagai berikut.²⁵

Dari sekian kasus yang ada sebagaimana terklasifikasi dalam tabel di atas meskipun hanya empat di antaranya yang diteliti oleh Wahid Hasyim yaitu pada kasus MMz (No. Reg. 794), kasus DRD (No. Reg. 670), kasus Ida (No. Reg. 701), kasus LS (No. Reg. 754), dan kasus Try (No. Reg. 796), namun identifikasi terjadinya tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya yang diindikasikan melakukan *nusyuz* tersebut bersifat hampir merata.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka meliputi tindak kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menjambak, melempar, meludah dan lain sebagainya. Kekerasan psikhis seperti mencela, membentak, marah-marah, mengancam dan lain-lain. Kekerasan ekonomi seperti tidak memperdulikan nafkah isteri dan anak secara cukup bahkan tidak sama sekali, memanipulasi harta bersama untuk kepentingan dirinya sendiri. Kekerasan seksual seperti tidak memperdulikan kebutuhan seksual isteri, memaksakan kehendak seksualnya tanpa peduli keinginan isteri dan sebagainya.²⁶

Persoalan yang lain, dalam masyarakat ayat tentang *nusyuz* ini menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-wenang suami terhadap isteri. Dan kebanyakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya dalam rumah tangga diklaim telah mendapatkan justifikasi dalam surat an-Nisa' (4):34.

²⁵ Dari dokumen data kekerasan terhadap isteri Rifka Annisa WCC, dalam Wahid Hasyim, "Korelasi Nusyuz dengan Kekerasan terhadap Isteri, Study Kasus di Rifka Annisa', Womens Crisis Center", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2002), hlm. 46-48.

²⁶ Identifikasi telah terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan korban, pelaku dan konselor pendamping dari Rifka Annisa', serta dari saksi-saksi dan dokumen data Rifka Annisa' sendiri. Lihat Wahid Hasyim, "Korelasi Nusyuz.," hlm. 54-62.

Masyarakat tidak menyadari perilaku memukul terjadi karena suami “lepas kontrol”. Dan diantara penyebab kekerasan tersebut adalah adanya konflik antara suami dan isteri (*nusyuz*).

Karakteristik umum kekerasan terhadap isteri bersifat merata, baik dalam tingkat wilayah elit maupun kelas ekonomi rendah, namun tetap bersifat rahasia dan sulitnya mengakses informasi yang memadai tentang hal itu. Idiologi dikotomi publik dan privat dengan asosiasi bahwa publik adalah urusan laki-laki dan privat merupakan urusan perempuan memiliki peran besar dalam melanggengkan *violence against women*. Dikotomi ini menyebabkan masyarakat lepas tangan dari setiap persoalan kekerasan domestik karena dianggap masalah privat.²⁷

Pemukulan sebagai langkah yang harus ditempuh dalam masalah *nusyuz* seringkali diyakini sebagai suatu landasan ideologis kekerasan terhadap isteri. Dan tidak hanya terbatas pada persoalan pemukulan saja tentunya, sebab dalam masalah *nusyuz* ini suami juga memiliki hak-hak yang lain seperti hak ‘mengkarantina’ isteri atau hak *hijr*, memboikot hak nafkahnya dan menjatuhkan talak. Padahal, kalau melihat konteks turunya Ayat *nusyuz* tersebut sebenarnya turun dalam rangka merespons kasus Saad bin Rabi’ dengan isterinya Habibah binti Zaid.²⁸

Dari kasus yang menjadi *sabab an-uzul* Ayat diatas dapat diambil suatu titik idealita yang menjadi cita-cita Nabi, yaitu keadilan tanpa memandang jenis kelamin, bahkan dalam relasi keluarga (suami-isteri). Namun dalam hal ini Nabi terlalu idealis sehingga Allah perlu meluruskan kembali dan mengingatkan kondisi kesiapan masyarakat Arab kala itu yang belum mampu untuk menerima perubahan secara radikal. Nabi diingatkan untuk kembali bersikap realistis bahwa masyarakatnya masih sangat baru dalam mengenal konsep kesetaraan dalam tata kehidupannya. Struktur masyarakat Arab yang masih sangat patriarkhis akan bergejolak dan sulit untuk menerima misinya. Hukum, bagaimanapun, tidak dapat berjalan tanpa adanya pertimbangan terhadap kesiapan masyarakat dan kondisi sosial budayanya.

²⁷ Rosalia Sciortino, Kemenangan Harmoni: Pengingkaran Kekerasan Domestik di Jawa, dalam Nur Hasyim, (pen.), *Menggugat*, hlm. 52-53.

²⁸ Lihat penjelasannya dalam bab III, hlm. 68 Skripsi ini.

Upaya Penyelesaian Dalam Persoalan Nusyuz

Al-Qur'an berbicara tentang hubungan suami-isteri, sebagaimana hubungan layaknya mitra, bukan seperti antara majikan dan pembantu. Dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seseorang harus memahami bagaimana dia berperan dalam rumah tangga, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan kebersamaan yang saling menghormati.

Terhadap persoalan *nusyuz* ini ada beberapa cara mensikapinya atau aturan hukumnya. Bila *nusyuz* dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. *Pertama*, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. Jadi penyelesaiannya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dinyatakan seorang isteri mempunyai wewenang jika mengalami *nusyuz* suami yaitu: *pertama*, bersabar, jalan lainnya adalah mengajukan *khulu'* dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya mau menjatuhkan talak.²⁹

Suami yang berubah sikapnya terhadap isteri, menurut Quraish Shihab juga disebut *nusyuz*. Memang secara teks terdapat perbedaan antara *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun oleh isteri dalam hal solusinya, bahkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci hukum tentang *nusyuz* seorang suami. Hal inilah yang selama ini memberi kesan adanya ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam masalah *nusyuz*. Di satu pihak ketika persoalan *nusyuz* muncul dari pihak isteri selalu saja direspon sebagai persoalan serius dan harus segera ditindak. Sedangkan bila hal itu muncul dari pihak suami maka dianggap sebagai hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, dan hendaknya isteri bersabar sekaligus berusaha untuk berdamai.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 128 menawarkan solusi bagi suami yang melakukan *nusyuz* yaitu sebuah perdamaian yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya. Ayat ini, menurut Quraish Shihab, memberi contoh isteri atau

²⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya demi menghindari sebuah perceraian.³⁰

Dalam *al-Asas fi at-Tafsir*, Sa'id Hawa menjelaskan bahwa berdamai itu lebih baik dari pada berpisah, *nusyuz* atau pun setiap jenis permusuhan adalah salah satu dari kejahatan, sebaliknya berdamai adalah merupakan salah satu dari kebaikan. Sa'id mengutip Ayat وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ (perangai kikir). Artinya jika kekikiran sudah menjadi tabiat dan sulit dielakkan, namun keduanya masih tetap mencari solusi untuk mendapatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, kemudian dengan begitu Tuhan akan meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan. Dalam firman tersebut terdapat anjuran untuk menghindari tabiat-tabiat yang jelek dan supaya mengikuti anjuran syari'at seperti firman Allah:

وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً³¹

Maksudnya adalah jika kamu membenci dan tidak mencintainya, maka bersabarlah atas keadaan demikian. Hal ini di dasarkan atas (untuk) menjaga hak-hak dan menghindari berbuat durhaka, berpaling dari apa-apa yang akan membawa kepada kehancuran dan permusuhan. *Asbab an-nuzul* dari Ayat ini adalah Sa'id mengutip dalam Sunan Sa'id bin Mansur dari Uswah: Saudah adalah wanita yang sudah tua, maka Saudah meminta kepada Rasul (sekalipun berat) untuk memberikan jatah harinya (gilirannya) kepada Aisyah, karena dia tahu kecintaan Rasul kepada Aisyah, kemudian Rasul menerimanya.³²

Bila *nusyuz* berasal dari pihak isteri, maka suami bisa mengambil empat langkah penyelesaian. *Pertama*, menasehati setelah berintropeksi dan menasehati diri sendiri. *Kedua*, pisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Langkah kedua ini tidak boleh dijalankan lebih dari tiga hari atau maksimal empat bulan kalau dianalogikan dengan hukum *illa'*. *Ketiga*, memukul. Para ualama berbeda pendapat mengenai bentuk pemukulan ini. as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhailiy mengatakan tidak boleh memukul muka, perut dan pukulan yang menetap pada satu bagian sehingga dapat menambah rasa sakit. Imam

³⁰ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 579.

³¹ An-Nisa' (4): 128.

³² Sa'id Hawa, *al-Asas fi Tafsir*, cet. I, (Beirut: Dar as-Salam, 1405 H/1989 M.), II: 1194-1195.

Hanafi menetapkan, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, untuk pukulan ini mengunkan tidak lebih dari sepuluh batang lidih.³³

Di dalam *Minhaj* yang dikutip oleh al-Jamal (W.1204) menyebutkan bila telah muncul tanda-tanda *nusyuz* dari isteri, suami bisa menasehati. Bila telah jelas-jelas yakin dia *nusyuz*, maka suami bisa memisahi ranjang dan memukul tanpa menyakitkan.³⁴ Langkah *keempat* adalah mengadakan perjanjian damai dengan juru damai. Perdamaian ini bukan lagi kategori dalam *nusyuz*, tetapi dalam *syiqaq*, yakni kebencian yang telah mewarnai kedua belah pihak. Bagi pihak yang secara jelas membedakan *nusyuz* dan *syiqaq*.

Sebagai sebuah catatan yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa hak atau kewenangan suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' (4): 34, juga haknya untuk melakukan pencegahan nafkah isteri dan juga hak untuk menjatuhkan talak, semua itu diberikan kepada laki-laki bukan dengan tujuan sebagai pihak yang berwenang menghukum, juga bukan dengan pertimbangan kekuasaan ada pada dirinya sebagai pemimpin, tetapi hal itu diberikan kepadanya sebatas sebagai metode edukatif sekaligus solusi dalam menyikapi persolan yang timbul dalam rumah tangga sesuai dengan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pengatur untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة³⁵

Penulis beranggapan bahwa ketimpangan menyangkut relasi suami-isteri dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan sosial kita adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kontruksi budaya tentang anggapan wanita atau isteri merupakan hak sepenuhnya suami, dan isteri berkewajiban merahasiakan persoalan keluarga kepada orang lain. Banyak korban yang menderita di dalam rumah tangganya, isteri yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang seharusnya diperlakukan secara manusiawi.

Ketika persoalan *nusyuz* muncul, baik yang dari pihak isteri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas

³³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

³⁴ Sulaiman bin 'Umar Al-Ajily-Syafi'i al-Jamal, *Al-Futuhah Al-Ilahiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H/1992 M.), I: 379.

³⁵ Abdullah Sa'Id bin Muhammad Ubbadi, *Idlahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. III (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 62.

kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. Hal ini tentu saja lebih rawan lagi bagi posisi perempuan, baik itu saat mereka yang *nusyuz* atau ketika ia berhadapan dengan suami yang *nusyuz*. Dalam dua masa transisi semacam ini kerap kali mereka harus menjadi korban yang sangat tidak diuntungkan. Artinya, ketika mereka *nusyuz*, maka posisi mereka sangat terancam dengan adanya hak-hak suami yang telah mendapatkan legalitas hukum untuk menindak mereka, yang selama ini lebih dipahami oleh para lelaki sebagai hak untuk menghukum. Begitu pula di saat yang *nusyuz* pihak suami, pihak isteripun yang kerap kali dijadikan alasan sebagai faktor pemicunya dan sebagai pihak yang patut dipersalahkan, sehingga kerap kali pihak isteri mendapatkan "getah" yang berupa tindak kekerasan.

Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya

Dalam menghadapi persoalan *nusyuz* memang hendaknya hal tersebut dapat disikapi secara proporsional, artinya sudah semestinya salah satu diantara suami dan isteri mampu memahami kondisi psikologis pasangan masing-masing yang sedang *nusyuz* sekaligus melakukan koreksi terhadap diri sendiri dan berani mengaku salah jika memang adanya demikian, sehingga kesepahaman dapat kembali terbangun diantara mereka. Dengan istilah lain mereka harus tetap mengupayakan rekonsultasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka beserta anak-anak. Namun jika persoalan *nusyuz* tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat *syiqaq* atau percekocokan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. Terlebih lagi ketika percekocokan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh.

Salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam

mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang baru saja disahkan oleh pemerintah.

Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.³⁶

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Perbuatan penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas:³⁷

- (a) penganiayaan ringan, apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman ini dapat bertambah sepertiga bagi pelaku yang menganiaya orang yang bekerja padanya atau sebagai bawahannya (Pasal 352 KUHP)
- (b) penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya. Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), hlm. 53.

³⁷ Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan.*, hlm. 30.

empat tahun, jika teraniaya menderita luka berat pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika teraniaya itu mati maka pelakunya dipidana paling lama sembilan tahun (Pasal 353 KUHP)

- (c) penganiayaan berat, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain. Pelakunya diancam penjara paling lama delapan tahun, jika teraniaya sampai mati maka pelakunya dipidana penjara paling lama sepuluh tahun (Pasal 154 KUHP)

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi korban tindak pidana (*victim crime*), serta pihak lain yang dirugikan dalam kasus pidana. Hal ini diatur dalam KUHAP Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.³⁸

Penganiayaan ini juga dapat dijadikan alasan bagi isteri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan suami sesaat akad dilangsungkan. Masalahnya, dalam prakteknya perlindungan hukum yang ada ini tidak efektif karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena kurang sensitifnya para penegak hukum terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Demikian pula sifat masyarakat kita yang cenderung menyalahkan perempuan dalam banyak hal telah menghambat kaum perempuan untuk memperkarakan persoalannya secara hukum. Dengan kata lain jika kita berbicara pada tingkat perlindungan kepada korban-korban kekerasan, dapat dikatakan keadilan masih jauh dari jangkauan kaum perempuan. Hal ini terjadi karena masih adanya asumsi-asumsi gender dan nilai-nilai patriarkhi baik dalam substansi hukumnya sendiri (*legal substance*), struktur hukumnya (*legal structure*) maupun dalam sikap masyarakat termasuk sikap kaum perempuan sendiri.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

³⁹ Atho Mundzar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 137.

Setelah disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pada tanggal 22 bulan September tahun 2004 yang lalu, upaya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap kaum perempuan kiranya telah mendapatkan pijakan yuridis yang kokoh. Walaupun di dalam upaya sosialisasi dan implementasinya masih belum maksimal, namun setidaknya Indonesia sekarang telah memiliki perangkat hukum yang jelas dan secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Dengan itu diharapkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan bagaimanapun bentuknya dan apa pun alasan yang melatarbelakanginya dapat diproses secara hukum sehingga rasa keadilan dapat diperoleh oleh pihak yang dirugikan.

Terdapat hal yang menarik ketika mencoba membawa persoalan hukum *nusyuz* dalam Islam ke dalam konteks hukum ke-Indonesiaan, hal ini berkaitan dengan adanya kenyataan, *pertama*, bahwa mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. *Kedua*, hukum perdata keluarga yang dipakai juga hukum Islam yang juga di dalamnya memuat ketentuan tentang *nusyuz*. *Ketiga*, masih kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam segala sektor karena kokonya budaya patriarki dalam realitas sosialnya.

Maksud pengkorelasian beberapa fakta tersebut adalah untuk menggambarkan bahwa dalam kenyataan masyarakat kita persoalan *nusyuz* yang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan akan sangat mungkin sekali menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terutama terhadap pihak perempuan oleh suami karena adanya hak dan kewenangan yang dimilikinya dalam menyikapi atau menanggulangi sikap *nusyuznya* isteri. Dan dalam persoalan ini, bagi pihak isteri telah tersedia sebuah jalur hukum untuk membela diri dan hak-haknya di depan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa hak atau kewenangan suami terhadap isteri *nusyuz*, seperti haknya untuk menjahui isteri, memukulnya, dan mencegah hak nafkahnya dalam ketentuan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, semua itu merupakan sebagian dari tindak kekerasan terhadap isteri yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalamnya bahwa lingkup rumah tangga di sini meliputi:⁴¹

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang masuk dalam kategori dan klasifikasi Undang-undang ini sendiri dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁴²

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan mengenai kekerasan psikis yang dimaksud dalam huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat (1).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

⁴² *Ibid.*, Pasal 5.

berat pada seseorang. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c meliputi:⁴³

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah bahwasanya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁴

Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana

⁴³ *Ibid.*, Pasal 6, 7 dan 8.

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴⁵ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 51 merupakan delik aduan.

Begitu pula setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁴⁶ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 52 merupakan delik aduan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta).⁴⁷ Dan jenis tindak pidana ini sebagaimana disebut dalam Pasal 53 merupakan delik aduan. Begitu pula setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴⁸

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 di atas mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 45 Ayat (1) dan (2).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 46.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 47.

(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00).⁴⁹

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:⁵⁰

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Selain pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ini hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa:⁵¹

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Penutup

1. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri di dalam rumah tangga dimasukkan dalam jenis perkara penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan junto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selain melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa juga

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 48.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 49.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 50.

melindungi hak-hak asasi orang yang menjadi korban tindak pidana (victim crime), serta pihak lain yang dirugikan dalam kasus pidana.

2. Penganiayaan bagi isteri dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan suami sesaat akad dilangsungkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998..
- Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA, 1999.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam
- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Pajar P. Widodo, "Kekerasan dalam Rumah Tangga," makalah Seminar Daerah Tentang Kekerasa Dalam Keluarga Menyingkap Mitos dan Fakta oleh HIMA Pidana Universitas Lampung, 1999..
- Erina Pane dan Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung*, (Pusat Penelitian IAIN Intan Bandar Lampung, 2002.
- Sri Sanituti, "Tindak Pidana Keluarga Terhadap Wanita," makalah Seminar Terbatas Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga, Kerjasama MPUPW dengan Pusat penelitian dan pengembangan Sosial, Jakarta, 1993.
- Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, (ed.), *Menakar*,
- Amian Wadud, "Family in Islam: Or Gender Relations by Any Other Name", dalam Zainah Anwar dan Rashidah Abdullah, (ed.), *Islam*.

- Triningtyasasih (ed.), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. I, (Yogyakarta: Rifka Annisa' bekerjasama dengan Ford Foundation, 1997.
- Bandingkan dengan Mansour Fakhri *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Wahid Hasyim, “Korelasi *Nusyuz* dengan Kekerasan terhadap Isteri, Study Kasus di Rifka Annisa', Women's Crisis Center”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).
- Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera, 2000..
- Sa'id Hawa, *al-Asas fi Tafsir*, cet. I, (Beirut: Dar as-Salam, 1405 H/1989 M.
- Sulaiman bin 'Umar Al-Ajily-Syafi'i al-Jamal, *Al-Futuhat Al-Ilahiyat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H/1992 M.
- Abdullah Sa'Id bin Muhammad Ubbadi, *Idlahu al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet. III (Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. I (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001.
- Atho Mundzar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 4, Desember 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>